

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu: *al-hajju* yang berarti: *al-qashdu* yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud, berniat pergi atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia. Adapun yang dimaksud dengan berniat dalam pengertian ini ialah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik di tempat tertentu, karena tempat itu dipandang mulia atau terhormat. Secara terminologis, haji adalah apabila seseorang mengunjungi orang lain yang dipandang mulia atau terhormat.¹

Dalam istilah syara', *al-hajju* berarti sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kata haji juga sering diartikan dengan "naik haji".

Kemudian dalam pengertian terminologis, haji mempunyai arti orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun islam yang kelima.² Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya.

Bahkan ibadah haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat. Hal ini terefleksi dalam prosesi *wukuf*, *thawaf*, *sa'i* dan *jamarat*. Negara atau Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan

¹Suyadi. 2011. Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Artikel Jurnal, SAINTEKS*. Vol. 7, No 2. UMP. Purwokerto. hal. 47-48.

² *Ibid.*, hal.48.

ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945. Di samping karena ibadah haji dilaksanakan di Saudi Arabia (negara lain).

Dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang intinya bahwa Pemerintah adalah organ yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji di bawah koordinasi Menteri dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Eksistensi undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat memrepresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara paripurna (professional). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 dalam prakteknya akan selalu memunculkan masalah, yaitu antara lain karena: regulasi dan operasi terpusat dalam satu institusi, satuan kerja yang bersifat ad-hoc, subsidi APBN/APBD, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan (akomodasi, transportasi, catering, serta kesehatan), koordinasi lintas instansi dan *stakeholders*.³

Umroh artinya berkunjung atau berziarah dengan cara tertentu yang disebut juga Haji Kecil. Dapat dikerjakan dalam waktu haji maupun di luar musim haji dan umroh tidak tergantung waktu, artinya dapat dilakukan setiap saat, sepanjang tahun, kecuali di hari Arofah atau Hari Raya Qurban yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijah dan hari tasyrik tanggal 11,12,13

³ *Stakeholders*: Pemangku kepentingan.

Zulhijah) yang hukumnya Makruh tahrim (mendekati haram).⁴ Umroh dilakukan dengan ihrom dari miqot, kemudian tawaf, sa'I dan diakhiri dengan Tahalul dengan cara menggunting rambut. Sedangkan Wajib Umroh adalah berniat untuk melakukan ibadah umroh dari miqot, serta menghindari perbuatan yang diharamkan ketika ihram. Dan umroh yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.

Haji dan umrah bagi umat muslim masyarakat Indonesia merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dan saat ini antrean untuk menunaikan ibadah itu sangat panjang, di salah satu provinsi masa tunggu haji sudah mencapai 20 tahun. Karena itu, sebagian umat islam lebih memilih ibadah umroh terlebih dahulu sambil menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji. Dan sebagai konsekuensinya, kini jumlah jamaah umroh pun terus meningkat karena mengingat banyaknya yang ingin ibadah ke Makkah.⁵ Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji dan umroh Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, serta keamanan.

Sejalan dengan banyaknya umat Islam yang ingin menunaikan ibadah umroh, ada beberapa persoalan yang semakin rumit dan meningkat. Dari tahun ke tahun kementrian agama menemui banyaknya kasus penipuan dengan kerugian masyarakat yang fantastis. Dalam rangka meningkatkan

⁴ <http://teraswacana.blogspot.co.id/2013/06/menggali-dasar-hukum-haji-dan-umroh.html>

⁵ <http://www.jurnalhajiumroh.com/post/berita/upaya-pemerintah-memperbaiki-penyelenggaraan-umrah>

tugas nasional tersebut maka diperlukan adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang merupakan suatu tuntutan reformasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan adanya lembaga pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah umroh Indonesia di masa mendatang.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Biro perjalanan haji dan umrah merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umrah. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan haji dan umrah memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Peran Biro dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaannya yang berada di luar wilayah Indonesia. Tuntutan akan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah umrah diserahkan seluruhnya kepada Biro Perjalanan. Di satu sisi, penyelenggaraan ibadah umroh khususnya yang dilaksanakan oleh pihak

swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya yaitu penipuan jamaah umroh. Penipuan jamaah umroh menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umroh.

Penipuan berasal dari kata *tipu* yang berarti perbuatan tidak jujur atau perbuatan bohong, perbuatan palsu yang dengan maksud merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dikenakan ke dalam tindak hukum pidana. Dalam KUHP tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda. Dalam arti luas tindak pidana disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, (*bedrog*) penipuan diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan 395. Penipuan menurut pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan dengan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif yaitu perbuatan menggerakkan atau membujuk orang lain,

⁶ Moeljatno. 2007. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. hal. 133.

perbuatan tersebut bertujuan agar orang lain menyerahkan suatu benda, orang lain memberi hutang, dan orang lain menghapuskan piutang, menggerakkan tersebut dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu, dan rangkaian kebohongan. Sedangkan unsur-unsur subjektif yaitu dengan maksud (*met het oogmerk*); untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Calon jamaah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan merugikan yang disebabkan oleh kesalahan biro perjalanan. Sebuah perlindungan hukum yang dijamin oleh sebuah sistem hukum yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dari calon Jamaah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Jamaah Umroh (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”**

B. Perumusan Masalah

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana penipuan terhadap jamaah umroh pada di Polrestabes Semarang?
2. Faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jamaah umroh di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum tindak pidana penipuan terhadap jamaah umroh di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jamaah umroh di Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara tertulis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara tertulis
 - a. Hasil penelitian dapat membrikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai, dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi praktisi hukum.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan memberikan masukan kepada pihak pengadilan negeri dan penegakkan hukum.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusun penilisan hukum dalam rangka memenuhi

persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

Dalam proposal ini saya membahas tentang pandangan hukum terhadap korban penipuan jamaah umroh dan peran polisi untuk membantu memberikan bukti-bukti yang terkait dengan penipuan jamaah umroh dalam undang-undang yang sudah di tetapkan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁷

Arti Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam pasal 378 KUHP, dinyatakan: “barang siapa dengan maksud hendak menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum

⁷ Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1, Drs.Adami Chazawi.,S.H., istilah dan pengertian tindak pidana, hal.67, Rajawali Pres Jakarta

penjara karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁸

Saat ini banyak sekali adanya penipuan jamaaah umroh yang sangat merugikan masyarakat negara dan termasuk kedalam tindakan yang dikenakan ke dalam tindak hukum pidana. Sehingga pemerintah memberikan sanksi tegas bagi para Biro Haji dan Umroh yang melanggar aturan adapun Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana penipuan terhadap jamaah umroh yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2008.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik berasal dari Bahasa latika delitika atau delectum yang dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan atau peristiwa pidana. Kata *strafbaarfeit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan sebagainya. Dari pengertian etimologi ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan criminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah crime

⁸ Van Bemmelen, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik – delik Khusus, Terjemahan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.147.

and criminal. Menurut Vos, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang (*een strafbaar fest een door de wet strafbaar gesteld felt*).⁹

Menurut Moeljatno, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”¹⁰

Manurut Soedharto, perbuatan pidana itu mencakup:

- a. Kejahatan (diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), didasarkan pada kualifikasi “*retchdelicten*” atau juga disebut dengan delik hukum.
- b. Pelanggaran (diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), didasarkan pada kualifikasi “*wetsdelicten*” atau disebut juga delik Undang-Undang.¹¹

Moeljatno berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.¹²

⁹ C.S.T Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa. 2009. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*. Jalan Permata Aksara. Jakarta. hal.3.

¹⁰ Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal.139.

¹¹ *Ibid.*, hal. 140.

Menurut Roeslan Saleh:

Tidak ada perbuatan yang diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dengan asas legalitas ini dimaksudkan bahwa:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal ini terlebih dahulu dinyatakan dalam aturan Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan pidana tidak berlaku mundur.¹³

Andi Hamzah menyatakan bahwa penerapan hukum materiil berarti asas legalitas di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan.¹⁴

2. Undang-Undang Haji dan Umroh

Tuntutan akan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah umrah diserahkan seluruhnya kepada Biro Perjalanan. Di satu sisi, penyelenggaraan ibadah umroh khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya yaitu penipuan jamaah umroh. Penipuan jamaah umroh menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umroh. Konsep penipuan (bedrog) terdapat dalam pasal 378 KUHP merupakan sesuatu perbuatan pidana

¹² Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. hal. 177.

¹³ Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hal. 39.

¹⁴ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 12.

atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, Leden Marpaung memberi istilah delik atau “strafbaar feit” (Bahasa Belanda), “delictum” (bahasa latin), “criminal act” (Bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.¹⁵

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana, pada hakikatnya berbicara masalah unsur kesalahan. Untuk bisa memidanakan seorang pelaku tindak pidana harus mengandung kesalahan. Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.¹⁶

Apabila ada kendala atau beberapa masalah dengan Biro yang dengan sengaja tidak memberangkatnya jamaahnya. Biro Perjalanan Haji dan Umroh harus bertanggung jawab apabila sengaja dengan tidak memberangkatkan jamaah umroh. Adapun Undang-Undang

¹⁵ Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. hal.7.

¹⁶ Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan Pidanan dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Aksara Baru. Jakarta. hal. 85.

yang mengatur tentang tindak pidana penipuan terhadap jamaah umroh yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2008.

3. Umroh

Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Biro Perjalanan Haji dan Umrah merupakan jalur pemberangkatan jamaah haji dan Umroh. Penyelenggara Biro Perjalanan Haji dan Umroh harus bertanggung jawab atas Jamaah yang akan diberangkatkan. Pemerintah yang memiliki ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 63 Undang-undang No.13 Tahun 2008 yaitu:¹⁷

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan

¹⁷ Lihat dalam Pasal 63 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

yang berlaku dan ada kaitanya tentang permasalahan yang dikaji. Yaitu mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Pengadilan Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, pencatat, analisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁸ Penelitian dengan sifat ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.¹⁹

Alasan menggunakan penelitian deskriptif analisis adalah untuk memberikan gambaran, lukiskan dan memaparkan segala sesuatu yang nyatanya yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan terhadap jamaah umroh di Polrestabes Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti di Polrestabes Semarang

¹⁸ Mardalis. 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 26.

¹⁹ Syaifuddin Azwar. 1999. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal.7.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan baik memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁰

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain, berupa buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap jamaah umroh

²⁰ Ronny Hanitijo, Soemitro. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun dengan baik. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat diberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang merupakan tinjauan tentang pengertian tindak pidana, penipuan, dan

penipuan umroh dalam tahap penyidikan, dan pandangan Islam tentang Penipuan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi: membahas tentang penerapan hukum tindak pidana penipuan terhadap jamaah umroh di Polrestabes Semarang dan faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jamaah umroh di Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Berisi simpulan dan saran-saran yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian.